



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 454 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA MEKARMUKTI KECAMATAN WALURAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarmukti Nomor 05/PP.04.1-BA/32022004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MEKARMUKTI KECAMATAN WALURAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA MEKARMUKTI

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan



ROZALINDA ERITA

*Ttd.*

TAOPIK ZULHIJAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 454 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA MEKARMUKTI KECAMATAN  
WALURAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA MEKARMUKTI KECAMATAN WALURAN  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RUSLAN SAHIDIN	Laki-laki	1	Kp. Sukamaju RT 005 RW 001
2	JAENUDIN	Laki-laki	2	Kp. Sukasirna RT 003 RW 001
3	ELVIRA ROSABELA	Perempuan	3	Kp. Sukasirna RT 007 RW 001
4	SITI MULYATI	Perempuan	4	Kp. Samelang RT 001 RW 002
5	YENI MARTINI	Perempuan	5	Kp. Samelang RT 001 RW 005
6	RIMI	Perempuan	6	Kp. Cikaret RT 002 RW 005
7	ANDRI	Laki-laki	7	Kp. Cikaret RT 001 RW 003
8	TARMILAH	Perempuan	8	Kp. Pamungguan RT 004 RW 002
9	NENG YESI FAUZIYANTI	Perempuan	9	Kp. Gulemeng RT 003 RW 003
10	YUDI KRISTIAN	Laki-laki	10	Kp. Cibojong RT 002 RW 006
11	EKA PURBAENDAH	Perempuan	11	Kp. Cibojong RT 001 RW 006
12	GINANJAR ARWANUDIN	Laki-laki	12	Kp. Cigodeg RT 008 RW 006
13	NANI HENDRASARI	Perempuan	13	Kp. Cigodeg RT 004 RW 006
14	NINDI PRIANDI	Laki-laki	14	Kp. Cigodeg RT 006 RW 006
15	SITI SALMAWATI	Perempuan	15	Kp. Cibolang RT 003 RW 006



16	SUKMADIN	Laki-laki	16	Kp. Citamiang RT 002 RW 004
17	DEDI	Laki-laki	17	Kp. Cibungur RT 004 RW 004

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA MEKARMUKTI

Ttd.

TAOPIK ZULHIJAH